

AKAD JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh: Muhammad Khisom

Program Magister Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : khisom_m193@gmail.com

Abstract

Internet as an information and electronic communication media has been widely used for various activities, including browsing, searching for data and news, sending messages via email, communicating through social networking sites, and including trading or buying and selling. Trading activities using internet media are known as electronic commerce, or online trading. In online buying and selling between sellers, buyers, goods that are traded and contracts that apply, everything applies above online where all are in cyberspace, irregularities and fraud often occur. The term online can be concluded with greetings in the era of the Prophet legalized by law and its validity or online buying and selling of the law may be in Islamic law. In positive law, it can refer to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Electronic Information and Transaction Law (UU ITE)

Keywords: online transactions, positive law, Islamic law

Abstrak

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan atau jual beli. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media *internet* ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan *online*. Dalam jual beli *online* antara penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan serta akad yang berlaku, semuanya berlaku diatas talian *online* yang mana semuanya berada di dunia maya, penyimpangan dan penipuan pun kerap terjadi. Istilah *online* bisa diqiyaskan dengan akad *salam* dizaman nabi yang dilegalkan hukum dan keabsahanya atau jual beli *online* hukumnya boleh dalam hukum Islam. Dalam hokum positip dapat mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kata Kunci : transaksi online, hukum positip, hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin pesat, hal ini dibuktikan dan ditandai dengan ditemukanya berbagai macam penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, serta berbagai macam media elektronik yang amat modern dan canggih, salah satu contoh yang tidak bisa kita nafikan pada era ini adalah kemajuan teknologi lintas ruang yang kita kenal dengan jaringan *internet*. Pada awal kemunculanya, jaringan *internet* hanya dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktifitas riset serta media komunikasi dan informasi, namun dalam perkembanganya saat ini *intenet* telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan

dalam menjangkau seluruh dunia tanpa harus pergi atau beranjak dari tempat pengguna berada.¹

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan atau jual beli. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media *internet* ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan *Online*.² Suatu transaksi bisnis (*commerce*) tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan *internet* dan teknologi elektronik lainnya.³

Penggunaan media *internet* untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak *vendor* (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak *buyer* (pembeli) keuntungan berbelanja melalui media *online (internet)* antara lain dapat mengunjungi *vendor* kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja

Perdagangan *Online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu *internet*. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui *internet* ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Beda halnya dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi

¹ Anastasia Diana, *Mengenal E-commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), h.3.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h. 1.

³ Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2008 “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.

informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Sistem Jual beli *online* semacam ini sudah tentu tidak pernah ada pada masa Rasulullah sehingga status kebolehan masih diragukan, Alqur'an atau hadits juga tidak menjelaskan tentang dalil-dalil akan kebolehan jual beli melalui media-media modern khususnya internet yang lebih kita kenal dengan jual beli *online*. Padahal masyarakat islam saat ini membutuhkan ketetapan dalam pengambilan hukum sehingga jelas status kebolehan terhadap suatu perkara-perkara kontemporer.

Dengan adanya landasan *Al-Ashlu fil muâmalatil ibahah illa ayyadulla dalîlu ala tahrîmiha*. Yang artinya Pada asalnya semua muamalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Karena melihat dalam segi rukun dan syarat jual beli *online* memiliki unsur berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Bagaimana Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim menyikapi jual beli *online* yang sedang *booming* ini. Dengan adanya banyak kasus penipuan berkedok jual beli *online* apakah terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen. Maka dengan sebab itu penulis mengangkat masalah tersebut dalam kajian ilmiah ini dengan tujuan menambah pengetahuan tentang jual beli *online* menurut hukum islam dan undang-undang positif di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi itu, maka ermasalahannya adalah bagaimana analisis kepastian hukum positif dan hokum Islam terhadap praktik transaksi jual beli *online* yang terjadi di masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jika ditinjau dari sumber data yang diperoleh termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*). jika ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kkualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian, misalnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah dan Shahih Fiqih Sunnah. Adapun data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka yang memuat tentang pembahasan dengan perjanjian melalui *Online* menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Secara garis besar metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan yang tidak relevan dengan perjanjian *Online* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, relevansi bisa diukur dari kesesuaian data

dengan fokus penelitian, dan waktu diambilnya data tersebut, mengutip tanpa melakukan perubahan redaksi, dengan kata lain dilakukan sesuai aplikatif fokus penelitian yaitu sistem perjanjian *Online* ditinjau dari hukum positif dan sistem perjanjian *Online* ditinjau dari hukum Islam.

Analisis data dilakukan pada dari objek yaitu: perjanjian jual beli *online* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam menganalisis, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna (*meaning*). Karena itu analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul. Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).

Agar data yang ditemukan di lokasi penelitian bisa memperoleh keabsahan data, maka dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan tertentu yaitu:

1. Perpanjangan Kehadiran. Pada penelitian ini peneliti menjadi instrumen penelitian keikutsertaan peneliti dalam mengumpulkan data tidak cukup bila dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran pada latar penelitian agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan. Perpanjangan kehadiran dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan kehadiran tersebut peneliti dapat mempertajam fokus penelitian dan diperoleh data yang lengkap.
2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. *Pertama*, peneliti menerapkan triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, 5) membandingkan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil dokumentasi. *Kedua*, peneliti menerapkan triangulasi dengan teori sebagai penjelasan pembanding. *Ketiga*, peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa dokumentasi.⁴

⁴H.B Sutopo, *pengumpulan dan pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif dalam (Metodelogi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang:Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, tt), h.133.

PEMBAHASAN

Menurut pendapat Ahmad Zahro, bahwa jual-beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistik pula hukumnya diterapkan, yaitu haram. Tetapi kasus tertentu menurut *mazhab* Hanafi tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi sesuatu yang secara normal positif boleh dan halal. Oleh karena itu jika ada masalah terkait yang menunjukkan ketaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah dijalin. Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya transaksi jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik online atau bukan karena adanya manipulasi atau penipuan.

Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-XXXII di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 7-11 Rabi'ul Akhir 1431 H/22 – 27 Maret 2010 M. Hasil sidang tersebut membolehkan jual beli atau melakukan transaksi melalui media online. Adapun dasar yang digunakan adalah pendapat *Muhammad Ibn Syihabuddin al-Ramli*, “Dan menurut *qaul al-Azhar*, sungguh tidak sah selain dalam masalah *fuqa'*-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas -*mutawatir*-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat.” Bahkan Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami dalam *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib* menjelaskan adanya tuntutan menyaksikan *mabi'* secara langsung tanpa adanya penghalang walaupun berupa kaca. *Muhammad Syaubari al-Khudri* berkata: “Termasuk padanan kasus tercegah melihat *mabi'* atau barang yang dijual adalah melihat *mabi'* dari balik kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual beli. Sebab, standarnya adalah menghindari bahaya ketidakjelasan *mabi'*, yang tidak bisa dipenuhi dengan cara tersebut. Sebab, secara umum barang yang terlihat dari balik kaca terlihat beda dari aslinya. Demikian keterangan dari *syarah al-Ramli* yang menunjukkan kedudukan mengenai transaksi yang dilakukan dengan media online.

Qiyas jual beli online dengan akad *salam*, bahwa dalam konteks ini, mekanisme jual beli online dapat diqiyaskan dengan jual beli *salam/salaf* di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi *salam* dilakukan di muka. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Firman Allah QS. Al –Baqarah: 282: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu “bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”⁵ Jual beli pesanan dalam dalam *fiqh* Islam disebut *as-Salam* sedangkan bahasa penduduk Hijaz, dan Iraq *as-Salaf*. Kedua kata ini mempunyai

⁵Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). h. 48-49.

makna yang sama, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan akad *bai' as-Salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata sinonim.

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan penjelasan dari akad tersebut, di mana inti dari pendapat adalah: bahwa akad *salam* merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas. dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar dasar hukum yang terlampir dalam al-Qur'an, al-Hadist atau pun ijma. Perlu diketahui sebelumnya mengenal transaksi ini secara khusus dalam al-Qur'an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *bai' as-salam* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadits Nabi dan ijma' ulama banyak menjelaskan dan tentunya al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya akad jual beli *salam*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara *online* adalah, bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Berkaitan dengan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli *online* juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.

Dasar lain menyebutkan, bahwa penilaian hukum terhadap suatu masalah berangkat dari gambaran tentang sesuatu tersebut. Hal ini tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Dan secara bisnis, keuntungan *going in-line* bisnis adalah potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau outlet dan administrasinya yang diperkirakan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali dibanding transaksi di *cyberspace*.

Dalam hukum positif yang dipakai di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan jual beli *online* dapat disandarkan pada dua dasar hukum yang menjadi acuan dalam menentukan keabsahan transaksi tersebut, dasar yang dimaksud adalah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jual beli, dan undang undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi sebagai sarana untuk menjalankan transaksi jual beli atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Undang- undang tentang perlindungan hak konsumen dalam jual beli

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi UUPK 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional.

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Hal yang sangat penting yang mengatur tentang perlindungan konsumen, baik jual beli secara konvensional maupun jual beli online yaitu terdapat pada pasal 4 UU No 8 Tahun 1999. Pasal 4 Menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan / jasa serta mendapatkan barang dan / jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa .
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang di gunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak - hak yang di atur dalam perundang - undangan lainnya.
2. Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam jual beli *online*

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen dalam bisnis. Maka, secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang Undang ITE dan hukum perjanjian yang berlaku.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.*⁷

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. *Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai*

⁶Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁷Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

*bagian dari masyarakat informasi dunia; b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*⁸

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. *Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.*⁹

Kepastian hukum perjanjian jual beli Online ditinjau dari perlindungan hukum positif yaitu Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, KUH-Perdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik serta Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian jual beli online dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak.

Dari dua dasar hukum di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk transaksi baik itu konvensional maupun *online* telah memiliki payung hukum dan secara praktiknya merupakan suatu transaksi yang legal atau resmi dilindungi oleh pemerintah.

PENUTUP

Dalam hukum Islam Jual beli *online* termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli *online* juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Adapun yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online*, yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli *online* juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Didalam fikih, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli *online* dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (kerelaan). Dalam hukum positif dapat mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁸Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

⁹Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Anastasia Diana, 2001, *Mengenal E- commerc*, Yogyakarta: Andi.
- H.B Sutopo, tt, *pengumpulan dan pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif dalam (Metodelogi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Malang:Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang.
- Nurul Huda, 2000, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia, Undang-undang RI UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen